



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sarah Barzan Nisha**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Hotel Haris Kamar 123 Jalan Sunset Road Kuta Badung
Tetap : Jalan Bandar Belakang Tangsi No. 29, Padang, Sumatera Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARAH BARZAN NISHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARAH BARZAN NISHA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 unit motor, 2 unit mobil, 4 tiket, senilai Rp 57.000.000,-, tertanggal 29 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Garuda Indonesia No : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018.
 - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer ATM BCA Cokroaminoto sebanyak Rp 10.000.000,- ke rekening No. 0321889351, An. SARI FAJRINA.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna biru.Tetap dilampirkan dalam berkas.
 - 1 (satu) buah HP Tab Advan warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SARAH BARZAN NISHA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SARAH BARZAN NISHA pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Tohjaya Gang I No.5 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa datang ketempat kos saksi Hendrikus Hona Mone di Banjar Batan Asam Sempidi No.11 Sempidi Mengwi Badung dan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan point penjualan tiket milik Garuda Indonesia yang bias ditukar dengan dua unit mobil dan satu unit sepeda motor, saksi Hendrikus Hona Mone diminta untuk mencari pembeli, karena saksi Hendrikus Hona Mone teringat sebelumnya bahwa saksi korban Khristiana Gamba pernah cerita kepada saksi Hendrikus Hona Mone bahwa saksi korban ingin membeli mobil kemudian saksi Hendrikus Hona Mone mengantarkan terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wita, saksi Hendrikus Hona Mone mengantarkan terdakwa ke warung milik saksi korban di Jalan Kerta Negara No.8 Banjar Poh Gading Ubung Kaja Denpasar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan saksi Samuel Pehe yang merupakan suami saksi korban bahwa terdakwa bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia sehingga terdakwa mendapatkan point berhadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor dimana terdakwa disuruh membayar untuk satu unit mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mobil bias dipilih Terios,Avanza atau Xenia sedangkan untuk sepeda motor adalah sepeda motor Honda Vario dan untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menunjukkan gambar foto mobil yang ada di dalam HP yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi korban dan suami saksi korban yakni saksi Samuel Pehe dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban bahwa jika tidak benar uang akan dikembalikan mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban dan saksi Samuel Pehe percaya dan mau membeli dua unit mobil dan satu unit sepeda motor.
- Bahwa kemudian sekira jam 12.30 wita terdakwa diajak ketempat kos saksi korban di Jalan Tohjaya Gang I No.5 Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Hendrikus Hona Mone, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dan sudah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sedangkan untuk pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap.

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2018 terdakwa datang ditemani oleh saksi Hendrikus Hona Mone kewartung milik saksi korban dengan masud untuk melakukan pembayaran tahap kedua, kemudian saksi korban, saksi Hendrikus Hona Mone dan terdakwa pergi ke mesin ATM Bank BCA di Jalan Cokroaminoto untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM milik suami saksi korban yakni saksi Samuel Pehe ke rekening nomor 0321889351 atas nama pemilik rekening Sari Fajrina kemudian pembayaran tahap ketiga dilakukan dengan transfer uang pada hari itu juga yang ditransfer oleh adik saksi korban yang bernama Reginaldus Kami dari Kupang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank BRI Ende NTT kerekening nomor 0321889351 atas nama pemilik rekening Sari Fajrina.
- Bahwa pembayaran keempat atau pembayaran terakhir dilakukan di rumah kos saksi korban dan dibayarkan secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran tiket pulang pergi Denpasar Kupang untuk 4 orang pada tanggal 27 Desember 2018 yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dengan harga tiket promo Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang sehingga saksi korban tertarik dan berminat membelinya, sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi korban bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut, terdakwa kemudian memberikan saksi korban Surat Pengambilan Unit Penukaran Point nomor 0176/GARUDA/MNGROFC/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang terdakwa buat sendiri disebuah Warnet dimana penukaran point tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 di kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai Tuban
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, saksi korban menelpon terdakwa untuk diajak ke bandara mengambil dua unit mobil dan satu unit sepeda motor serta tiket namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan saksi korban disuruh untuk mengambil langsung ke bandara dengan menunjukkan Surat nomor 0176/GARUDA/MNGROFC/2018 tanggal 9 Nopember 2018 perihal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Unit Penukaran Point yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa sesampainya di kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai Tuban, saksi korban tidak dapat mengambil dua unit mobil, satu unit sepeda motor dan tiket pulang pergi Denpasar Kupang yang sebelumnya telah dibelinya karena pihak Garuda Indonesia tidak pernah mengeluarkan Surat nomor 0176/GARUDA/MNGROFC/2018 tanggal 9 Nopember 2018 perihal Pengambilan Unit Penukaran Point berhadiah mobil dan sepeda dan tidak pernah mengeluarkan point berhadiah mobil dan sepeda motor dan untuk pembelian tiket tersebut, pihak Garuda Indonesia tidak ada bekerja sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christiana Gamba didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena di kenalkan oleh keponakan saksi yang bernama Hendrikus Hona Mone yang sedang datang ke warung tempat saksi berjualan.
- Bahwa Terdakwa menipu saksi dengan cara : pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekira jam 09.00 wita, Terdakwa datang ke warung saksi dengan diantara oleh Hendrikus Hona Mona dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi kalau Terdakwa bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin berhadiah mobil dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai. Terdakwa mengaku kalau dirinya mendapat hadiah 2 (dua) unit mobil dan Terdakwa mengatakan kalau saksi mau membeli mobil tersebut, saksi diminta membayar per unit Rp 25.000.000,- mobilnya bisa di pilih antara Terios, Avansa dan Xenia.
- Bahwa Terdakwa ada menunjukan foto mobil Terios dan Xenia warna putih yang ada pada HP nya kepada saksi. Dan karena percaya, sehingga saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar 2 unit mobil Terios dan Xenia tersebut dengan harga Rp 50.000.000,-, dan pembayaran sepakat di lakukan di rumah Kos Saksi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi diantar oleh Hendrikus Hona Mone. Pada saat datang di rumah saksi, Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya juga mendapat poin berhadiah sepeda motor dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai dan kalau saksi mau, saksi dapat membayar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) unit sepeda motor. Saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "benarkah penukaran hadiah sepeda motor tersebut dengan uang Rp 5.000.000,-?" dan Terdakwa menjawab "jika tidak benar uang akan di kembalikan" mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi jadi percaya. ;
 - Bahwa saksi membayar tunai sebesar Rp 15.000.000,- dengan di saksikan langsung oleh HENDRIKUS HONA MONE, kemudian di buat kan kwitansi pembayaran dan sisanya sepakat akan di bayar secara bertahap. Pembayaran tahap kedua pada tanggal 03 Nopember 2018 melalui transfer ATM Bank BCA Jalan Cokroaminoto sebesar Rp 10.000.000,- yang mentransfer saksi sendiri bersama-sama SARAH BARZAN NISHA dan HENDRIKUS HONA MONE datang ke ATM Bank BCA Jalan Cokromainoto. Uang tersebut di Transfer ke rekening 0321889351 pemilik rekening atas nama SARI FAJRINA. Pembayaran tahap ketiga di lakukan melalui transfer oleh adik saksi yang bernama REGINALDUS KAMI sebesar Rp 25.000.000,-, dari Bank BRI Ende NTT ke Rekening nomor 0321889351 atas nama SARI FAJRINA pada tanggal 03-11-2018, dan pembayaran tahap keempat di lakukan di rumah saksi dengan uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- untuk Rp 5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor dan Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT tanggal 27 Desember 2018 di bayar di tempat kos Saksi di Jalan Toh jaya Gg. I No. 5 Denpasar.
 - Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar.
 - Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp 57.000.000,- kemudian Terdakwa meminta saksi mengambil sendiri ke Bandara Ngurah Rai dua unit mobil Avanza dan satu unit sepeda motor tersebut dan Saksi di berikan satu lembar Surat Pengambilan Unit Penukaran Poin dari Garuda Indonesia bernomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di tandatangani oleh Manager Human & Co Of Garuda Indonesia atas nama Drs. HARRY SANTOSO. Saksi di suruh mengambil unit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, pukul 11.00 wita. ;

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018, saksi akan mengajak Terdakwa untuk mengambil mobil dan motor tersebut tetapi Terdakwa mengaku lagi sakit. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 saksi datang ke Bandara Ngurah Rai untuk menanyakan kebenarannya ternyata pihak Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai tidak pernah mengeluarkan poin hadiah mobil atau motor. ;
- Bahwa saksi ada diberikan kwitansi pembayaran senilai Rp 57.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa dan di tulis nama MAMA DAVID yang di maksud adalah saksi sendiri, karena Saksi biasa dipanggil dengan sebutan MAMA DAVID ;
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga Saksi mau membayar poin berhadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor tersebut adalah, karena Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi jika hadiah mobil dan sepeda motor tersebut tidak di dapat, uang akan di kembalikan.
- Bahwa uang sebanyak Rp 10.000.000,- yang saksi transfer dan uang sejumlah Rp 25.000.000,- yang ditranfer oleh Adik saksi REGINALDUS KAMI dari Ende, di transfer ke Rekening 0321889351 atas nama SARI FAJRINA yang diakui oleh Terdakwa adaalah adiknya atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa mengaku tidak memiliki Rekening di Bank BRI, kebetulan adiknya memiliki rekening di Bank BRI ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp 57.000.000,-. (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Hendrikus Hona Mone didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2018, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Warung di jalan Kerta Negara No. 8, Banjar Poh gading Ubung Kaja Denpasar, saksi ada mengantar Terdakwa ke warung tante saksi bernama Christiana Gamba;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat Kos Saksi di Br. Batan Asam Sempidi, No. 11 Sempidi Mengwi Badung, mengatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat poin penjualan tiket yang bisa di tukar dengan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor, Saksi di minta mencarikan siapa yang mau membeli dua unit mobil dan satu unit sepeda motor tersebut, karena Saksi ingat sebelumnya bahwa tante saksi CHRISTIANA GAMBA pernah cerita kepada saksi hendak membeli mobil maka saksi di suruh mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan CHRISTIANA GAMBA ;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa meminta CHRISTIANA GAMBA untuk membayar sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembelian 2 (dua) unit mobil, sedangkan satu unit sepeda motor diminta membayar sebesar Rp 5.000.000,- dan uang sejumlah Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT;
 - Bahwa penyerahan uang pembayaran tersebut di lakukan di rumahnya CHRISTIANA GAMBA bertempat di Jalan Toh Jaya Gg. I No. 5 Denpasar, dan saat itu Saksi yang menghantar Terdakwa kerumah CHRISTIANA GAMBA untuk mengambil uang pembayaran tersebut. Saat di rumah CHRISTIANA GAMBA di Jalan Toh Jaya Gg. I No. 5 Denpasar, pada saat itu saksi melihat CHRISTIANA GAMBA menyerahkan uang sebanyak Rp 15.000.000,- kepada SARAH BARZAN NISHA. Dan sisanya sebanyak Rp 35.000.000,- saksi dengar akan di kirim lewat transfer oleh CHRISTIANA GAMBA.
 - Bahwa setelah CHRISTIANA GAMBA membayar sebanyak Rp 57.000.000,- kepada SARAH BARZAN NISHA, Terdakwa ada memberikan Surat bernomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018, di terima oleh CHRITIANA GAMBA untuk pengambilan 2(dua) unit mobil dan 1 (satu) unit motor ;
 - Bahwa sampai sekarang CHRISTIANA GAMBA tidak mendapatkan dua unit mobil, satu unit sepeda motor dan tiket penerbangan ke Kupang ;
 - Bahwa dari cerita CHRISTIANA GAMBA, kalau dirinya mengalami kerugian Rp 57.000.000,-. (lima puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan uang / imbalan dari Terdakwa untuk pembelian mobil dan motor yang dilakukan oleh CHRISTIANA GAMBA;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- 3. I Wayan Edi Sumantra**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah petugas yang mengamankan terdakwa karena telah yang melakukan penipuan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2018,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jln Tohjaya Gang I No. 5 Denpasar berdasarkan Laporan Korban bernama Christiana Gamba.

- Bahwa korban Christiana Gamba melaporkan bahwa orang yang telah menipu dirinya tinggal di Hotel Amaris Jalan Sunset Road Kuta Badung di kamar 123 dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata di kamar tersebut tinggal tiga orang perempuan yang salah satu mengaku bernama Sarah Barzan Nisha. ;
- Bahwa pada saat saksi interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan penipuan terhadap Christiana Gamba dengan cara : membohongi korban Christiana Gamba mengatakan dirinya ada bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat dengan Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai dan mendapat poin berhadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor Vario. Christiana Gamba diminta membayar Rp 25.000.000,- per unit hadiah mobil tersebut dan satu unit sepeda motor tersebut di minta membayar sebesar Rp 5.000.000,- dan setelah di tunjukan foto mobil Terios dan Xenia yang di ambil oleh Terdakwa dari internet, kemudian korban dengan suaminya sepakat membayar dua unit mobil Terios dan Xenia serta satu unit sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengatakan ada tiket pesawat promo penerbangan ke Kupang dengan harga Rp 250.000,- per orang sehingga korban juga membeli untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018 untuk empat orang pulang pergi. ;
- Bahwa korban Christiana Gamba telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 57.000.000,-. Dengan perincian : Rp 50.000.000,- untuk pembayaran mobil Terios dan Xenia, Rp 5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor Vario, Rp 2.000.000,- untuk tiket penerbangan ke Kupang tanggal 27 Desember 2018 untuk empat orang pulang pergi. ;
- Bahwa untuk meyakinkan korban, untuk pengambilan poin berhadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor tersebut di Kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai, Korban bernama : Christiana Gamba di berikan satu lembar Surat Garuda Indonesia Nomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Surat Garuda Indonesia Nomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018 tersebut di buat sendiri oleh Terdakwa bertempat di Warnet yang tidak di ketahui namanya di Jalan Gelogor Carik Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari korban (Christiana Gamba) sebanyak Rp 57.000.000,- , dan ada di buat kan kwitansi tanda terima tertanggal 29 Oktober 2018 di tulis sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa bahwa korban sudah mendatangi Kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai bahwa pihak Garuda Indonesia menyatakan tidak ada mengeluarkan poin berhadiah mobil dan sepeda motor sehingga korban melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum menipu korban : CHRSTIANA GAMBA, Terdakwa sudah pernah menipu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang korban dan berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut sudah habis di pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada korban-korban itu juga atau sesuai pengakuanya “gali lubang tutup lubang”.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di vonis 2 (dua) tahun penjara dalam perkara Penipuan dan di jalani di Lapas Muara Padang Kelas II A.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap CHRISTIANA GAMBA pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap CHRISTIANA GAMBA yaitu pada tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar, terdakwa mengatakan bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin berhadiah sepeda motor Vario dan kalau CHRISTIANA GAMBA mau menebus hadiah sepeda motor tersebut di Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai dengan membayar Rp 5.000.000,- nantinya sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada CHRISTIANA GAMBA sehingga CHRISTIANA GAMBA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, terdakwa datang kewarungnya CHRISTIANA GAMBA yang beralamat di jalan Kerta Negara No. 8, Banjar Poh Gading Ubung Kaja Denpasar, kemudian terdakwa katakan kepada CHRISTIANA GAMBA mendapat poin berhadiah mobil dari Garuda

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Bandara Ngurah Rai, mobilnya adalah Terios, Avanza, dan Xenia. Sedangkan yang didapat adalah 2 (dua) unit mobil terdakwa minta CHRISTIANA GAMBA membayar per unit Rp 25.000.000,- terdakwa katakan mobilnya bisa di pilih antara Terios, Avansa dan xenia. Kemudian Terdakwa mencari gambar mobil di internet dan terdakwa tunjukan gambar dua unit mobil Terios dan Xenia warna putih kepada CHRISTIANA GAMBA dan kemudian suaminya CHRISTIANA GAMBA pilih Terios dan Xenia. Mereka sepakat dan setuju membayar 2 unit mobil Terios dan Xenia tersebut dengan harga Rp 50.000.000,- ;

- Bahwa untuk meyakinkan Christiana Gamba dan suaminya, Terdakwa mengatakan "jika tidak benar uang akan terdakwa kembalikan" sehingga Christiana Gamba dan suaminya langsung keluar bersama Hendrikus Hona Mone untuk mengambil uang. Awalnya terdakwa di kasi uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- dengan di saksi langsung oleh HENDRIKUS HONA MONE, kemudian pembayaran tahap kedua pada tanggal 03 Nopember 2018 melalui transfer ATM Bank BCA Jalan Cokroaminoto sebesar Rp 10.000.000,- yang mentransfer adalah Christiana Gamba terdakwa ikut bersama-sama datang ke ATM Bank BCA Jalan Cokromainoto pada saat itu bersama-sama dengan Hendrikus Hona Mone, terdakwa meminta kepada Christiana Gamba agar uang di Trnsfer ke rekening 0321889351 Sari Fajrina dengan alasan terdakwa tidak memiliki Rekening BRI. Pembayaran tahap ketiga di lakukan melalui transfer oleh adik nya Christiana Gamba yang bernama Reginaldus Kami sebesar Rp 25.000.000,-, dari Bank BRI Ende NTT ke Rekening nomor 0321889351atas nama Sari Fajrina pada tanggal 03-11-2018, dan pembayaran keempat atau tewrakhir adalah di lakukan di rumahnya sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT tanggal 27 Desember 2018 di bayar di tempat kosnya di Jalan Toh Jaya Gg. I No. 5 Denpasar. ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Christiana Gamba kalau ada tiket promo tiket pesawat Garuda penerbangan ke Kupang dengan harga Rp 250.000,- per orang, sehingga Christiana Gamba tertarik membeli untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018, dan memesan untuk empat orang pulang pergi. Adapun tiket yang di pesan atas nama : CHRISTIANA GAMBA suaminya SEMUEL PEHE dan dua orang anaknya atas nama STEVEN PEHE dan RISKY PEHE.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Christiana Gamba sejumlah Rp 57.000.000,-, dengan perincian Rp 50.000.000,- untuk pembayaran dua unit mobil Terios dan Xenia, Rp 5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor Vario dan Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Surat bernomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018, perihal Pengambilan Unit Penukaran Poin, yang di serahkan kepada Christiana Gamba penukaran Poin tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, dimana surat tersebut Terdakwa buat sendiri di Warnet di Jalan Gelogor Carik Denpasar Selatan Kota Denpasar dan bukan di dikeluarkan oleh Perusahaan Garuda Indonesia.
- Bahwa niat dan rencana terdakwa untuk menipu tersebut timbul dua hari sebelum terdakwa menemui Christiana Gamba, namun terdakwa belum tahu sebelumnya sasarannya adalah Christiana Gamba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Christiana Gamba berniat untuk membeli mobil dari Hendrikus Hona Mone, yang mengenalkan terdakwa dengan Christiana Gamba.
- Bahwa Terdakwa sengaja berbohong dengan maksud dan tujuan supaya Christiana Gamba yakin dan percaya serta tertarik menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan tidak benar Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai mengeluarkan poin berhadiah mobil dan sepeda motor dan tidak benar ada tiket promo dengan harga Rp 250.000,- per orang untuk penerbangan ke Kupang NTT pada tanggal 27 Desember 2018 dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai ;
- Bahwa terdakwa membuat Surat dari Garuda Indonesia tersebut dan di serahkan kepada Christiana Gamba untuk membuat Christiana Gamba yakin dan percaya bahwa penukaran poin dengan hadiah mobil dan sepeda motor tersebut dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai tersebut seolah-olah memang benar-benar ada.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Logo Garuda Indonesia dan mendapatkan nama Manager Human & Co Of Garuda Indonesia atas nama Drs. Harry Santoso, serta cap stempel Garuda Indonesia terdakwa dapatkan di Internet (google) kemudian terdakwa Copy Paste ke dalam surat tersebut.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sari Fajrina adalah adik kandung terdakwa dan terdakwa meminjam Nomor rekeningnya dan kartu ATM nya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 35.000.000,- yang ditransfer oleh Christiana Gamba ke rekening Sari Fajrina dan uang tersebut sudah terdakwa tarik semua tanpa sepengetahuan Sari Fajrina.
- Bahwa Sari Fajrina saat ini tinggal di Jalan Kedasih I Kawasan Jababeka II No. 113, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan Sari Fajrina sama sekali tidak mengetahui rencana maupun perbuatan yang terdakwa lakukan kepada Christiana Gamba maupun kepada orang lain dan terdakwa tidak ada memberikan imbalan apa- apa kepadanya.
- Bahwa total uang sebanyak Rp 57.000.000,- sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada oranglain yang juga pernah terdakwa tipu dengan cara atau modus yang sama sehingga terdakwa di tuntutan mengembalikan uang mereka. ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 57.000.000,- ditulis tanggal 29 Oktober 2018, telah terima dari Mama David karena terdakwa hanya tahu nama panggilannya Mama David;
- Bahwa Buku Tabungan Bank BRI tersebut ada atau di bawa oleh SARI FAJRINA, sedangkan kartu ATM Bank BRI tersebut ada di rumah.
- Bahwa sebelum terhadap Christiana Gamba, Terdakwa juga sudah menipu kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang bertempat di wilayah Denpasar dengan cara atau modus yang sama yang terdakwa lakukan terhadap Christiana Gamba. Dan dari hasil perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp 500.000.000,-.
- Bahwa uang sebanyak Rp 500.000.000,- tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa kepada mereka yang menjadi korban yang terdakwa tipu sebelumnya, atau gali lobang tutup lobang. Begitu terdakwa mendapatkan uang dari mereka yang terdakwa tipu, kemudian langsung terdakwa pergunakan untuk membayar atau mengembalikan uang kepada korban yang terdakwa tipu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 unit motor, 2 unit mobil, 4 tiket, senilai Rp 57.000.000,-, tertanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Garuda Indonesia No : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out bukti transfer ATM BCA Cokroaminoto sebanyak Rp 10.000.000,- ke rekening No. 0321889351, An. SARI FAJRINA.
- 1 (satu) buah HP Tab Advan warna putih.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di Hukuman dalam perkara Penipuan dengan vonis 2 (dua) tahun penjara, dan di jalani di Lapas Muara Padang Kelas II A.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap CHRISTIANA GAMBA pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Christiana Gamba dengan cara : Pada tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar, terdakwa mengatakan bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin berhadiah sepeda motor Vario dan kalau Christiana Gamba mau menebus hadiah sepeda motor tersebut di Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai dengan membayar Rp 5.000.000,- nantinya sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Christiana Gamba sehingga Christiana Gamba langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, terdakwa datang kewarungnya Christiana Gamba yang beralamat di Jalan Kerta Negara No. 8, Banjar Poh Gading Ubung Kaja Denpasar, kemudian terdakwa katakan kepada Christiana Gamba mendapat poin berhadiah mobil dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai, mobilnya adalah Terios, Avanza, dan Xenia. Sedangkan yang didapat adalah 2 (dua) unit mobil terdakwa minta Christiana Gamba membayar per unit Rp 25.000.000,- terdakwa katakan mobilnya bisa di pilih antara Terios, Avanza dan Xenia dan kemudian Christiana Gamba dan suaminya sepakat dan setuju membayar 2 unit mobil Terios dan Xenia tersebut dengan harga Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Christiana Gamba kalau ada tiket promo tiket pesawat Garuda penerbangan ke Kupang dengan harga Rp 250.000,- per orang, sehingga Christiana Gamba tertarik membeli untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018, dan memesan untuk empat orang pulang pergi. Adapun tiket yang di pesan atas nama :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANA GAMBA suaminya SEMUEL PEHE dan dua orang anaknya atas nama STEVEN PEHE dan RISKY PEHE.

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Christiana Gamba sejumlah Rp 57.000.000,-, dengan perincian Rp.50.000.000,- untuk pembayaran dua unit mobil Terios dan Xenia, Rp 5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor Vario dan Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi tanda terima uang dan di tulis tanggal 29 Oktober 2018, telah terima dari Mama David dan Terdakwa ada menyerahkan Surat bernomor : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018, tanggal 09 Nopember 2018, perihal Pengambilan Unit Penukaran Poin, yang di serahkan kepada Christiana Gamba penukaran Poin tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, dimana surat tersebut Terdakwa buat sendiri di Warnet di Jalan Gelogor Carik Denpasar Selatan Kota Denpasar dan bukan di keluarkan oleh Perusahaan Garuda Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sengaja berbohong dan memberikan Surat dari Garuda Indonesia dengan maksud dan tujuan supaya Christiana Gamba yakin dan percaya serta tertarik menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan untuk meyakinkan bahwa penukaran poin dengan hadiah mobil dan sepeda motor tersebut dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai tersebut seolah-olah memang benar-benar padahal tidak benar Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai mengeluarkan poin berhadiah mobil dan sepeda motor dan tidak benar ada tiket promo dengan harga Rp 250.000,- per orang untuk penerbangan ke Kupang NTT pada tanggal 27 Desember 2018 dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa uang sebanyak Rp 500.000.000,- tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa kepada mereka yang menjadi korban yang terdakwa tipu sebelumnya, atau gali lobang tutup lobang. Begitu terdakwa mendapatkan uang dari mereka yang terdakwa tipu, kemudian langsung terdakwa pergunakan untuk membayar atau mengembalikan uang kepada korban yang terdakwa tipu sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.



Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada “orang” atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **Sarah Barzan Nisha** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mempunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta-fakta kalau Terdakwa **Sarah Barzan Nisha** telah dengan sengaja melakukan penipuan terhadap CHRISTIANA GAMBA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan dengan cara : pada tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar, Terdakwa mengatakan bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin hadiah sepeda motor Vario dan kalau CHRISTIANA GAMBA mau menebus hadiah sepeda motor tersebut di Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai dengan membayar Rp 5.000.000,- nantinya sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada CHRISTIANA GAMBA sehingga CHRISTIANA GAMBA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, jam 12.30 wita, terdakwa datang kewarungnya CHRISTIANA GAMBA yang beralamat di Jalan Kerta Negara No. 8, Banjar Poh Gading Ubung Kaja Denpasar, kemudian terdakwa katakan kepada CHRISTIANA GAMBA mendapat poin hadiah mobil dari Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai, mobilnya adalah Terios, Avanza, dan Xenia. Sedangkan yang didapat adalah 2 (dua) unit mobil terdakwa minta CHRISTIANA GAMBA membayar per unit Rp 25.000.000,- terdakwa katakan mobilnya bisa di pilih antara Terios, Avanza dan Xenia dan kemudian CHRISTIANA GAMBA dan suaminya sepakat dan setuju membayar 2 unit mobil Terios dan Xenia tersebut dengan harga Rp 50.000.000,-, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Christiana Gamba kalau ada tiket promo tiket pesawat Garuda penerbangan ke

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan harga Rp 250.000,- per orang, sehingga CHRISTIANA GAMBA tertarik membeli untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018, dan memesan untuk empat orang pulang pergi. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin hadiah mobil dan sepeda motor Vario seolah-olah Terdakwa memang benar ada bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa **Sarah Barzan Nisha** telah dengan sengaja melakukan penipuan terhadap CHRISTIANA GAMBA pada tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Tohjaya Gg. I No. 5 Denpasar, Terdakwa mengatakan bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda sehingga mendapat poin hadiah mobil dan sepeda motor Vario dan Terdakwa juga mengatakan kepada Christiana Gamba kalau ada tiket promo tiket pesawat Garuda penerbangan ke Kupang dengan harga Rp 250.000,- per orang untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari CHRISTIANA GAMBA sejumlah Rp 57.000.000,-, dengan rincian Rp 50.000.000,- untuk pembayaran dua unit mobil Terios dan Xenia, Rp 5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor Vario dan Rp 2.000.000,- untuk pembayaran empat tiket pesawat Garuda untuk penerbangan ke Kupang NTT tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa tujuan melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa kepada mereka yang menjadi korban yang terdakwa tipu sebelumnya, atau gali lobang tutup lobang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam perkara ini adalah perbuatan, perkataan, atau keadaan yang dibuat yang tidak sesuai dengan senyatanya yang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa serta terdakwa menyadari akibat yang dapat ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta :

- Berawal dari terdakwa datang ketempat kos saksi Hendrikus Hona Mone di Banjar Batan Asam Sempidi No.11 Sempidi Mengwi Badung dan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan point penjualan tiket milik Garuda Indonesia yang bias ditukar dengan dua unit mobil dan satu unit sepeda motor, saksi Hendrikus Hona Mone diminta untuk mencari pembeli, karena saksi Hendrikus Hona Mone teringat sebelumnya bahwa saksi korban Christiana Gamba pernah cerita kepada saksi Hendrikus Hona Mone bahwa saksi korban ingin membeli mobil kemudian saksi Hendrikus Hona Mone mengantarkan terdakwa kepada saksi korban, selanjutnya pada Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wita, saksi Hendrikus Hona Mone mengantarkan terdakwa ke warung milik saksi korban di Jalan Kerta Negara No.8 Banjar Poh Gading Ubung Kaja Denpasar;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan suaminya terdakwa bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia sehingga terdakwa mendapatkan point hadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor dimana terdakwa disuruh membayar untuk satu unit mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mobil bisa dipilih Terios,Avanza atau Xenia sedangkan untuk sepeda motor adalah sepeda motor Honda Vario “ dan untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menunjukkan gambar foto mobil yang ada di dalam HP yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi korban dan suami saksi korban ;
- Terdakwa juga meyakinkan saksi korban bahwa “jika tidak benar uang akan dikembalikan” sehingga saksi korban dan suaminya percaya dan mau membeli dua unit mobil dan satu unit sepeda motor;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga menawarkan pembayaran tiket pulang pergi Denpasar Kupang untuk 4 orang pada tanggal 27 Desember 2018 dengan harga tiket promo Rp.250.000,- untuk satu orang

Menimbang, bahwa setelah korban percaya dengan Terdakwa, sekira jam 12.30 wita Terdakwa diajak ketempat kos saksi korban di Jalan Tohjaya Gang I No.5 Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Hendrikus Hona Mone, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran awal dan sudah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sedangkan untuk pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 3 Nopember 2018 dengan mentransfer melalui ATM Bank BCA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran tahap ketiga dilakukan dengan transfer uang pada hari itu juga yang ditransfer oleh adik saksi korban yang bernama Reginaldus Kami dari Kupang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank BRI Ende NTT kerekening nomor 0321889351 atas nama pemilik rekening Sari Fajrina dan pembayaran keempat atau pembayaran terakhir dilakukan di rumah kos saksi korban dan dibayarkan secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor dan Rp.2.000.000,- dan untuk pembayaran tiket pulang pergi Denpasar Kupang untuk 4 orang pada tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi korban bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban, Terdakwa memberikan Surat Pengambilan Unit Penukaran Point nomor 0176/GARUDA/MNGROFC/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang terdakwa buat sendiri disebuah Warnet dimana penukaran point tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 di kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai Tuban padahal Garuda Indonesia tidak ada bekerja sama dengan Terdakwa dan tidak pernah mengeluarkan point berhadiah mobil dan sepeda motor dan untuk pembelian tiket tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Ad.5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang adalah berkaitan erat dengan akibat yang dikehendaki oleh terdakwa yang mungkin timbul atau terjadi sebagai maksud terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yang dalam perkara ini adalah sebagai tujuan yang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa bekerja sama dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia sehingga terdakwa mendapatkan point hadiah dua unit mobil dan satu unit sepeda motor dimana terdakwa disuruh membayar untuk satu unit mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mobil bisa dipilih Terios, Avanza atau Xenia sedangkan untuk sepeda motor adalah sepeda motor Honda Vario “ dan untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menunjukkan gambar foto mobil yang ada di dalam HP yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi korban dan suami saksi korban yakni saksi Samuel Pehe ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meyakinkan saksi korban bahwa “jika tidak benar uang akan dikembalikan” sehingga korban percaya dan mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran awal dan sudah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi korban bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kembali meyakinkan korban kalau hadiah 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit motor dari Garuda Indonesia tersebut memang benar ada maka Terdakwa ada memberikan kepada korban yaitu Surat Pengambilan Unit Penukaran Point nomor 0176/GARUDA/MNGROFC/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang terdakwa buat sendiri disebuah Warnet dimana penukaran point tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 di kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai Tuban;

Menimbang, bahwa setelah korban datang ke kantor Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai Tuban, barulah korban sadar dan tahu kalau sudah ditipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena ternyata Garuda Indonesia tidak pernah mengeluarkan point hadiah mobil dan sepeda motor dan untuk pembelian tiket tersebut, serta pihak Garuda Indonesia tidak ada bekerja sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 unit motor, 2 unit mobil, 4 tiket, senilai Rp 57.000.000,-, tertanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Garuda Indonesia No : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018.
- 1 (satu) lembar Print out bukti transfer ATM BCA Cokroaminoto sebanyak Rp 10.000.000,- ke rekening No. 0321889351, An. SARI FAJRINA.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna biru.

oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Tab Advan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggungjawab

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang

sama yaitu perkara penipuan dan diputus selama 2 (dua) tahun

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan

keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarah Barzan Nisha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 unit motor, 2 unit mobil, 4 tiket, senilai Rp 57.000.000,-, tertanggal 29 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Garuda Indonesia No : 0176/GARUDA/MNGROFC/2018.
 - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer ATM BCA Cokroaminoto sebanyak Rp 10.000.000,- ke rekening No. 0321889351, An. SARI FAJRINA.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna biru.

Tetap dilampirkan dalam berkas.

- 1 (satu) buah HP Tab Advan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH, MH dan I Gde Ginarsa, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 30 April 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH, MH

I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

